



PUTUSAN

Nomor : 340 / PID / 2015 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan Sela seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAMSON RITONGA

Tempat Lahir : Simatorkis

Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 11 Desember 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Sibolga Km 17 Kelurahan Simatorkis Kecamatan
ANGkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tgl 17-01-2015 s/d tgl 05-02-2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 06-02-2015 s/d tgl 17-03-2015 ;
- Penuntut Umum sejak tgl 02-03-2015 s/d tgl 21-03-2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 09-03-2015 s/d tgl 07-04-2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 08-04-2015 s/d tgl 07-06-2015;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : 1. AHMAD MARWAN RANGKUTI, SH., 2. IRFAN, SH. MHum., 3. HEDDY RAJA, SH., dan 4. NINA ARNITA PULUNGAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum MARWAN RANGKUTI, SH., & REKAN yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16 B Kel. Padangmatinggi Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Maret 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 23 Maret 2015 No. 41/2015-SK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 April 2015 Nomor : 88/Pid.B/2015/PN.Psp dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2015 No.Reg.Perk : PDM-14/Ep.1/Psp/2/2015 bahwa terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa SAMSON RITONGA bersama-sama dengan MUHAMMAD TOHIR RITONGA (berkas terpisah) pada tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat dikantor eks PT.ARB (Arifin Ritonga Bersaudara) yang terletak Di Jl. Kapten Koima ex Jalan Diponegoro No. 22 Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padang sidempuan atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Dr. H. BAGINDA PARLAUNGAN RITONGA memiliki beberapa harta kekayaan yang diantaranya berupa 9 (Sembilan) set Surat Hak milik tanah/bangunan atas nama Hj SYARIFAH HASIBUAN, 15 (Lima belas) set Surat Hak milik tanah/bangunan atas nama Seluruh ahli waris alm DR.BP RITONGA, 105 (seratus lima) set Surat Hak milik tanah / Bangunan atas nama Alm DR.BAGINDA PARLAUNGAN P.RITONGA dan 20 (dua puluh) set Surat Hak milik tanah / bangunan atas nama Orang lain dan setelah meninggal dunia berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Padangsidempuan, almarhum Dr. H. BAGINDA PARLAUNGAN RITONGA memiliki 12 (dua belas) orang ahli waris yaitu almarhum ASRIL RITONGA, Hj. SRI DUMA RITONGA, Ir. Hj. FARIDA HANUM RITONGA, Dr. H. MHD. DARWIN RITONGA, M. AMRU MUKTO RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SIDIQ RITONGA dan NURHASANAH RITONGA. Dengan demikian terhadap seluruh harta kekayaan almarhum Dr. H. BAGINDA PARLAUNGAN RITONGA tersebut masing-masing ahli waris tersebut mempunyai hak sebahagian atau seluruhnya atas harta atau barang tersebut karena sampai sekarang belum ada pembagian harta warisan ;
- Bahwa terdakwa SAMSON RITONGA merupakan salah seorang karyawan yang bekerja di PT. ARB (Arifin Ritonga Bersaudara) yang merupakan perusahaan keluarga Dr. H. BAGINDA PARLAUNGAN RITONGA, sehingga terdakwa SAMSON RITONGA mengetahui bahwa harta peninggalan almarhum Dr. H. BAGINDA PARLAUNGAN RITONGA masing-masing ahli waris tersebut mempunyai hak sebahagian atau seluruhnya atas harta atau



barang tersebut karena sampai sekarang belum ada pembagian harta warisan dan terdakwa SAMSON RITONGA mengetahui berdasarkan Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuandengan dengan nonor Putusan : 17 / Pdt.G/1014/PN.Psp berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama ditentukan bahwa MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA selaku penanggung jawab pengelolaan terhadap seluruh aset PT. ARB (Arifin Ritonga Bersaudara) termasuk harta peninggalan Almarhum Baginda Parlauangan Ritonga ;

- Bahwa selanjutnya timbul niat MUHAMMAD TOHIR RITONGA (berkas terpisah) untuk mengambil dan memiliki surat-surat harta peninggalan Almarhum Baginda Parlauangan Ritonga yang tersimpan di dalam Lemari besi yang disimpan di dikantor PT.ARB(Arifn ritonga bersaudara) yang terletak Di Jl. Kapten Koima ex Jalan Diponegoro No. 22 Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padang sidimpuan. Untuk mewujudkan niat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD NASIR di Medan agar MUHAMMAD NASIR mencari tukang kunci yang dapat membuka lemari besi karena MUHAMMAD TOHIR tidak memiliki kunci lemari tersebut yang mana saat itu kunci aslinya ada pada saksi MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, sehingga saksi MUHAMAMD NASIR mempertemukan seorang yang dapat membuka lemari besi kepada MUHAMMAD TOHIR RITONGA, lalu MUHAMMAD TOHIR RITONGA menjelaskan kepada orang tersebut bahwa MUHAMMAD TOHIR RITONGA memiliki perusahaan yang ada lemari besinya namun kuncinya hilang sehingga ada konsumen yang melunasi kredit kendraan bermotor ingin mengambil surat-surat dari lemari



besi tersebut sambil MUHAMMAD TOHIR RITONGA menunjukkan foto lemari besi yang akan diambil MUHAMMAD TOHIR RITONGA surat-surat dari dalamnya, atas pembicaraan tersebut MUHAMMAD TOHIR RITONGA sepakat dengan orang tukang kunci tersebut tersebut untuk membuka lemari besi yang ada di kantor PT. ARB tersebut dengan upah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2014 pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib MUHAMMAD TOHIR RITONGA mengajak terdakwa SAMSON RITONGA bersama-sama dengan dua orang tukang kunci masuk ke dalam kantor PT.ARB (Arifn ritonga bersaudara) yang terletak Di Jl.Kaptan Koima ex Jalan Diponegoro No. 22 Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidimpuan dengan maksud mengambil surat-surat yang berada dalam lemari besi tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, kemudian tukang kunci tersebut membuka lemari besi sedangkan MUHAMMAD TOHIR RITONGA berperan memperhatikan situasi kantor dan luar kantor PT.ARB (arifin ritonga bersaudara) dan pada saat itu pintu kantor sengaja ditutup MUHAMMAD TOHIR RITONGA dari dalam sementara terdakwa SAMSON RITONGA berada diluar guna memperhatikan situasi luar dan terkadang MUHAMAD TOHIR RITONGA datang keluar melihat situasi. Setelah pintu lemari besi berhasil dibuka MUHAMMAD TOHIR RITONGA bersama-sama dengan terdaakwa SAMSON RITONGA mengambil 9 (Sembilan) set Surat Hak milik tanah/bangunan atas nama Hj SYARIFAH HASIBUAN, 15 (Lima belas) set Surat Hak milik tanah/bangunan atas nama Seluruh ahli waris alm DR.BP RITONGA, 105 (seratus lima) set Surat Hak milik tanah / Bangunan atas nama Alm DR.BAGINDA PARLAUANGAN P.RITONGA dan 20 (dua



puluh) set Surat Hak milik tanah / bangunan atas nama Orang lain dari dalam lemari besi tersebut dengan cara mengangkatnya dan memasukkannya kedalam mobil yang telah diparkir diluar kantor PT.ARB ;

- Bahwa adapun surat-surat yang diambil oleh terdakwa SAMSON RITONGA bersama-sama dengan MUHAMMAD TOHIR RITONGA dari dakam lemari besi tersebut adalah sebagai berikut :

105 (seratus lima) set surat surat An. Bp Ritonga dengan perincian

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.138/Psp Selatan/1995 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.1296/ Okt/Psp/1985 An.BP. Ritonga .
- 1(satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.89/ Kec. Sosa/1994 An.BP. Ritonga.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.55/Peb.Psp.Timur/1994 An.BP. Ritonga.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.1295/ Okt/Psp/1985 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.12/3/Januari/1982 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.66/ Mei/BTA/1988 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.243/3/1994 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.153/ Juni/BTA/1982 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.135/ agus/BTA/1988 An.BP. Ritonga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.525.2/30/ Kec. Sosa/1993An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.470/ 05/KD/1994 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.4/ 52/04/2007 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.593/143/IV/Psp.Sel/2007 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat Risalah lelang No.34/1997-1998 tanggal 19 Nov.1997
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.895/ Sep//Psp/1983 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Sertifikat dengan No.544 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.38/ 3/1984 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Sertifikat No.144 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640/ 486/Psp Utara/1993 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Sertifikat dengan No.269 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.254/ Psp utara/1995 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Sertifikat dengan No.324 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594/ 91/Kec. Sosa/1994 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat pemisahan dan pembagian dengan No.5/ Jan/Psp.Sel/ 1989 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.141/ Sep/BTA/1988 An.BP. Ritonga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.182/ Nop/BTA/1988 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.107/ Juli/BTA/1988 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.31/ 3/1983 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.110/ Jan/BTA/1986 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.72/ Mei /BTA/1988 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.65/ 3/1985 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Sertifikat dengan No.426 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat perjanjian tanggal 07 Mei 2002 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.785/ Mei /Psp1986 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.138/ 2007 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594/ 99/Kec. Sosa /1994
An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat perdamaian tanggal 22 Mei 2000 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.4/ 165/Psp-Bt /2007
An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat jual tanggal 18 April 2005 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.117/ 2007 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.136/ BTA/IX/2007An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640/ 106/Psp Utara /1992
An.BP. Ritonga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.4/ 832/Psp-Bt/04 An.BP.

Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640/43/Psp Utara/1992An.BP.

Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.38 Mrt/Psp-Sel/1989 An.BP.

Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.10/ 3/1981 An.BP. Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.86/ 3/1983 An.BP. Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.145/ 3/1987 An.BP. Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.104/ 3/1983 An.BP. Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640/ 387/Psp

Utara/1996An.BP. Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.4/ 146/Psp-BT/07An.BP.

Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.33/2006 An.BP. Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640/66/Psp Utara/1983An.BP.

Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.4/ 831/Psp-Bt/04 An.BP.

Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.54/ Peb/Psp Timur /1994

An.BP. Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.190/ Peb/Psp/1984 An.BP.

Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.201/ Peb/Psp/1984 An.BP.

Ritonga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.4/ 127/2008 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.85/ Apr/Psp.Brt 1990
An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640/ 325/Psp utara/1994
An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set rangkap Surat akta jual beli dengan No.640.85/ Apr/Psp-Brt
1990 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.10/ Agus/1979 An.BP. Ritonga
- 1(satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.44/MRT/BTA/1991 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.191/ Mei/Psp
Utara/1987 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640/ 42/Psp Utara 1992 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.474/ psp utara/1996 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.05/ BTA/I/2007 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.36/ 3/1985 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.74/ Mei/BTA/1990 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.64/ Mei/BTA/1988 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.113/ Juli/BTA/1988 An.BP.
Ritonga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.58/ Apr/BTA/1988 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.62/ BTA/IV/2007 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.38/ MRT/Psp-Sel/1989An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.1297/ Okt/Psp/1985 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640/ 169/10/Psp-Sel/1993
An.BP. Ritonga.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.593/ 328/VI/Psp-Sel/2008
An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.1293/ Okt/Psp1985 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.102/ 3/1983 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.564.84/BTA/XII/2006 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594/ 92/Kec.Sosa/1984An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.136/ BTA/IX/2007An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.42/Mrt/BTA/1991An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.123/ Sep/BTA/1989 An.BP.
Ritonga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.4/ 181/Psp utara/2008
An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.88/Kec.Sosa/1994 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.86/Kec.Sosa/1994 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.71/Mei/BTA/1988 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.145/3/1985 An.BP. Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640/075/Psp-Sel/1994 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.52/Sep/Psp/1979 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.62/Apr/BTA/1990 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.45/Mrt/BTA/1991 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.184/Psp Utara/1995 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.441/Psp Utara/1996 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.242/psp Utara/1996 An.BP.
Ritonga
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.94/Apr/BTA/1992 An.BP.
Ritonga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.368/Psp Utara/1996 An.BP.

Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.4/413/1988 An.BP. Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.87/Mrt/Psp Utara/1990

An.BP. Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.685/Nop/Psp /1982 An.BP.

Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.463/6/1983 An.BP. Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.84/Peb/Psp/1981 An.BP.

Ritonga

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.594.94/Kec.Sosa/1994 An.BP.

Ritonga

20 (duapuluh)set surat surat An. Orang lain dengan perincian :

- 1 (satu) set Surat kuasa tanggal 14 Nopember 1996 An.Saphia Ginagan

Harahap

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.460.01/Kec.Hutaimbaru/2003

An.Drs.Hamsar Lubis

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.781/Batang Angkola/1999

An.H. Baharuddin Harahap

- 1 (satu) set Sertifikat dengan No.10/1981 An.Hj. Sarianun Siregar

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.23/Jan/ Psp /1981

An.Hj.sarianun Srg

- 1 (satu) set Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 1985 An. Rahasian Siregar

- 1 (satu) set Foto Kopi Surat akta jual beli dengan No.24 / Des/1980 An.H.

Abdul Karim Hutasuht.

- 1 (satu) set Sertifikat dengan No.323 An.Sofyan Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat Penjualan tanggal 29 Agustus 1951 An.Abdul Moekti
- 1 (satu) set Surat Kuasa bulan Pebruari 1993 An.Hj. Siti Maryam Batubara
- 1 (satu) set Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Desember 2006 An.Dr.H Badjora M. Siregar
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.44/Mrt/Psp /1980 An.Abdul Malik Lubis
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.347/Mrt/Psp /1983 An.Sabban Effendi Batubara
- 1 (satu) set Surat Pemberian tanggal 9 Maret 1969 An.Hadji Soleha Siregar
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640/12/Psp utara /1998 An.H. Derhana Siregar
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.14/Agus/Psp /1981 An.Bustamin Harahap
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.640.101/Mrt/Psp Timur/1990 An.Parlaungan Nasution
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.572/Batang Angkola/1999 An.Baharuddin Harahap
- 1 (satu) set Surat akta jual beli tanpa nomor dengan KTP An.ALI NASUTION.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan tanpa nomor An. Hj.LANNAHARI SIREGAR beserta dengan kwitansi pembayaran.

15 (lima belas) set surat surat An. Bersama dengan perincian :

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan No.593/151/Psp Selatan/2009 An.Parlaungan Nasution An.HASRIL RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD DARWIN RITONGA,



MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA,
MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD
SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH
RITONGA.

- 1 (satu) set Surat Sertifikat dengan nomor 550 An. HASRIL RITONGA,
Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD
DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA,
MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA,
MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD
SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH
RITONGA
- 1 (satu) set Surat Sertifikat dengan nomor 543 An. HASRIL RITONGA,
Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD
DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA,
MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA,
MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD
SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH
RITONGA
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 636/2008 An. HASRIL
RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA,
Dr.H. MHD DARWIN RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA,
MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA,
NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD
SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA
- 1 (satu) set Surat Sertifikat dengan nomor 220 An. HASRIL RITONGA,
Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD



DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA,
MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA,
MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD
SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH
RITONGA

- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 594.4/03/Psp Utara/2009
An. HASRIL RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM
RITONGA, Dr.H. MHD DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO
RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN
RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA,
MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA,
NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 594.4/494/Psp Utara/2008
An. HASRIL RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM
RITONGA, Dr.H. MHD DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO
RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN
RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA,
MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA,
NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat Sertifikat dengan nomor 439 An. HASRIL RITONGA,
Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD
DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA,
MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA,
MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD
SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH
RITONGA



- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 12/2009 An. HASRIL RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 13/2009 An. HASRIL RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 672/2008 An. HASRIL RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 593/148/III/Psp Sel./2009 An. HASRIL RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.



MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA,
NURHASANAH RITONGA.

- 1 (satu) set Surat Sertifikat dengan nomor 00972 An. HASRIL RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set foto kopi Surat Sertifikat dengan nomor 00013 An. HASRIL RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 639/2008 An. HASRIL RITONGA, Hj.SRI DUMA RITONGA, Hj.FARIDA HANUM RITONGA, Dr.H. MHD DARWIN RITONGA, MUHAMMAD AMRU MUKTO RITONGA, MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.

9 (sembilan) set surat surat An. Hj. SYARIFAH HASIBUAN dan anak
dengan perincian :



- 1 (satu) set Surat Sertifikat dengan nomor 236 An. HJ. SYARIFAH HASSIBUAN, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 594.190./IX/BTA/2001 An. Hj. SYARIFAH HASIBUAN, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 594.86./IV/BTA/2001 An. Hj. SYARIFAH HASIBUAN, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat Sertifikat dengan nomor 136 An. HJ. SYARIFAH HASSIBUAN, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 275/Psp Selatan/2002 An. Hj. SYARIFAH HASIBUAN, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 996./psp Utara/1998 An. Hj. SYARIFAH HASIBUAN, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD



TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA.

- 1 (satu) set Surat Sertifikat dengan nomor 389 An., MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, NURHASANAH RITONGA.
- 1 (satu) set Surat akta jual beli dengan nomor 109/psp Utara/2005 An. Hj. SYARIFAH HASIBUAN, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA.
- 1 (satu) set foto kopi Surat akta jual beli dengan nomor 614./Barumun//1997 An. Hj. SYARIFAH HASIBUAN, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, MUHAMMAD SHIDDIQ RITONGA, 1 (satu) set foto kopi Surat akta jual beli dengan nomor 237./pasar sibuhuan//1997 An. Hj. SYARIFAH HASIBUAN, MUHAMMAD ARIFIN RITONGA, MUHAMMAD TOHIR RITONGA, NURZANNAH RITONGA, MUHAMMAD SOLEH RITONGA, dan 1 (satu) set foto kopi Surat akta jual beli dengan nomor 24/Des/Psp/1980 An. H. Abdul Karim Hutasuhut.

- Setelah terdakwa SAMSON RITONGA dan MUHAMMAD TOHIR RITONGA berhasil mengambil surat-surat tersebut dari dalam lemari besi, selanjutnya terdakwa SAMSON RITONGA dan MUHAMMAD TOHIR RITONGA membawanya ke rumah MUHAMMAD TOHIR RITONGA di di Jl.S.Parman Kel.Bincar kec.psp Utara Kota Padangsidempuan dan beberapa hari kemudian MUHAMMAD TOHIR RITONGA dengan ditemani oleh saksi ERWNISYAH, MUHAMMAD NASIR dan SARIPAH HASIBUAN membawa surat-surat ke Medan dengan tujuan untuk disimpan di Kantor Pengacara



HM. KAMALUDDIN LUBIS dan Asosiates di Medan namun ditolak oleh HM.

KAMALUDDIN LUBIS dan Asosiates, sehingga MUHAMMAD TOHIR menyimpan surat-surat tersebut di Safety Box Bank Pundi Medan, selanjutnya sekitar bulan Januari 2015 MUHAMMAD TOHIR RITONGA mengambil kembali surat-surat tersebut dari Safty Box Bank Pundi Medan hingga MUHAMMAD TOHIR RITONGA dan terdakwa SAMSON RITONGA ditangkap berikut barang buktinya untuk diperoses lebih lanjut ;

-----Akibat perbuatan terdakwa SAMSON RITONGA bersama MUHAMMAD TOHIR RITONGA tersebut ahli waris almarhum Baginda Parlauangan Ritonga mengalami kerugian kurang lebih 1, 3 triliun rupiah ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Membaca surat keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dasar dakwaan bukan domain pidana;
- II. Dasar dakwaan premature;
- III. Dasar dakwaan tidak memenuhi syarat "Klacht delict";

Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan bukan domain pidana karena bukan dalam koridor dalam mengajukan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 ayat(1) KUHAP, apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kedudukan Pelapor dan Muhammad Tohir Ritonga berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 05 Nopember 2014 secara defacto sama yakni sebagai penanggung jawab pengelolaan sehari-hari atas asset peninggalan Alm HBP Ritonga dan seterusnya adalah keberatan yang



keliru karena kedudukan Muhammad Tohir Ritonga sama sekali tidak sama dengan kedudukan Pengadu berdasarkan Surat Keputusan bersama tanggal 5 Nopember 2014. Sehingga jika Muhammad Tohir Ritonga dan terdakwa Samson Ritonga mau mengambil asset tersebut harus seizin pengadu bukan sembunyi-sembunyi seperti perbuatan terdakwa Samson Ritonga yang menggunakan kunci palsu, yang nantinya akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara di persidangan bukan dalam eksepsi ;

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa Samson Ritonga hanyalah orang yang disuruh melakukan, hal ini juga sudah memasuki materi pokok perkara dan kedudukan terdakwa Samson Ritonga bukan sebagai yang yang disuruh melakukan tetapi dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya bukan dalam eksepsi ;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain menyatakan pada pokoknya secara hukum berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1998 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan tahun 2003 bahwa pelapor menolak seluruh hak warisan dari almarhum HBP Ritonga maka pelapor MUHAMMAD ABDU RITONGA dalam perkara ini tidak punya legal standing apapun atau bukan orang yang berhak ataupun ada hak pelapor yang dirugikan untuk mengadukan". Keberatan tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena untuk mengetahui fakta bagaimana latar belakang adanya surat pernyataan tersebut, apakah isinya penolakan warisan atau tidak atau apakah surat tersebut sudah dibatalkan atau berlaku lagi harus melalui proses persidangan bukan eksepsi;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP tanggal 13 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan nota keberatan/eksepsi Terdakwa Samson Ritonga dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dasar dakwaan bukan domain pidana, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum;



3. Menyatakan dakwaan Prematur dan tidak memenuhi syarat Klacht delict, sehingga tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Samson Ritonga ini batal demi hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP atas nama Terdakwa Samson Ritonga tersebut dihentikan;
8. Membebankan biaya kepada Negara;

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh BALLAMAN SIREGAR,SH Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan bahwa pada tanggal 16 April 2015 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 13 April 2015; dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2015 ;
2. Memori Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 April 2015 dan memori Perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 4 Mei 2015 ;
3. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 18 Mei 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2015 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BALLAMAN SIREGAR,SH, Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 29 April 2015 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan yang menyatakan dakwaan bukan domain pidana karena bukan dalam koridor dalam mengajukan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 ayat(1) KUHP, apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan dikabulkan Majelis tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kedudukan Pelapor dan Muhammad Tohir Ritonga berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 05 Nopember 2014 secara defacto sama yakni sebagai penanggung jawab pengelolaan sehari-hari atas asset peninggalan Alm HBP Ritonga dan seterusnya adalah keberatan yang keliru karena kedudukan Muhammad Tohir Ritonga sama sekali tidak sama dengan kedudukan Pengadu berdasarkan Surat Keputusan bersama tanggal 5 Nopember 2014. Sehingga jika Muhammad Tohir Ritonga dan terdakwa Samson Ritonga mau mengambil asset tersebut harus seizin pengadu bukan sembunyi-sembunyi seperti perbuatan terdakwa Samson Ritonga yang menggunakan kunci palsu, yang nantinya akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara di persidangan bukan dalam eksepsi ;
- Bahwa pertimbangan yang menyatakan dengan belum dibagikannya harta-harta tersebut kepada ahli waris berdasarkan putusan hukum serta tidak terdapatnya putusan pemisahan harta bersama(gono gini) sesungguhnya Terdakwa bisa mengklaim surat-surat itu juga merupakan haknya seluruhnya yang juga selaku ahli waris adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru yang seharusnya juga dibuktikan dipersidangan. Untuk mengetahui kebenaran tersebut tentunya juga harus dalam pemeriksaan pokok perkaranya nantinya dipersidangan bukan dalam eksepsi;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa Samson Ritonga hanyalah orang yang disuruh melakukan, hal ini juga sudah memasuki materi pokok perkara dan kedudukan terdakwa Samson Ritonga bukan sebagai yang yang disuruh melakukan tetapi dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya bukan dalam eksepsi ;



- Bahwa pertimbangan putusan yang menyatakan terdakwa Samson Ritonga hanyalah pada pokoknya "...sehingga jikapun benar dalam berkas perkara terdapat pengaduan pelapor Muhammad Abdu Elif Ritonga maka mengingat secara hukum berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1998 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan tahun 2003 bahwa pelapor menolak seluruh hak warisan dari almarhum HBP Ritonga maka pelapor MUHAMMAD ABDU RITONGA dalam perkara ini tidak punya legal standing apapun atau bukan orang yang berhak ataupun ada hak pelapor yang dirugikan untuk mengadukan". Pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena untuk mengetahui fakta bagaimana latar belakang adanya surat pernyataan tersebut, apakah isinya penolakan warisan atau tidak atau apakah surat tersebut sudah dibatalkan atau berlaku lagi harus melalui proses persidangan bukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang diputuskan Judex Factie dalam putusan sela aquo adalah sudah sangat tepat dan benar karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan justru apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori perlawanannya sangat keliru dan tindakan pemaksaan hukum yang tidak berdasar, hal itu dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut:
 - Terdakwa dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan tidak sependapat dengan memori perlawanan Penuntut Umum;
 - Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat(1) KUHAP sehingga alasan Penuntut Umum yang menerangkan apa yang diuraikan Terdakwa dalam eksepsinya bukan koridor sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP jelaslah keliru dan tidak benar;
 - Berdasarkan penjelasan M Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dapat disimpulkan judex factie mempunyai domain menerima atau menolak



seluruh eksepsi Terdakwa dalam bentuk putusan sela dengan merujuk pada pasal 156 ayat (1) KUHAP artinya sepanjang Judex factie telah mempertimbangkan suatu eksepsi sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka tanpa harus memeriksa pokok perkara berwenang memutus perkara aquo, apalagi apa yang diuraikan Terdakwa dalam eksepsinya seluruhnya terbukti kan dari isi surat dakwaan Penuntut Umum ;

- Bahwa alasan Penuntut Umum mengklaim kedudukan M.Tohir Ritonga tidak sama dengan Pelapor sebagai penanggungjawab atas aset-aset harta milik H.BP Ritonga sangat tidak relevan dan berlebihan, karena bukankah dalam surat kesepakatan bersama tanggal 5 Nopember 2014, yakni dalam diktum ke-2 dapat diinterpretasikan M.Tohir Ritonga juga penanggungjawab pengelolaan sehari-hari atas aset peninggalan Alm HBP. Ritonga selain Pelapor. Jikapun benar M.Tohir Ritonga mengambil surat-surat yang juga merupakan haknya untuk dipindahkan dan ataupun disimpan pada suatu tempat tertentu maka tindakan M.Tohir Ritonga bukanlah tindakan pidana ;
- Bahwa dalil Penuntut Umum yang menyatakan kedudukan M.Tohir Ritonga tidak sama membuktikan perjanjian/kesepakatan juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga siapapun dapat menfasirkan / memaknai kedudukan baik M.Tohir Ritonga maupun Pelapor akibat tidak jelasnya ketentuan yang diatur dalam perjanjian/ kesepakatan aquo dan bukankah untuk memastikan akan interpretasi kesepakatan tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan perdata terlebih dahulu ;
- Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan M.Tohir Ritonga bukanlah tindak pidana, secara mutatis mutandis terdakwa Samson Ritonga juga tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang disuruh (pesuruh) dari saksi M.Tohir Ritonga, sehingga tidak dapat dipidana karena memiliki kesengajaan untuk menguasai surat – surat secara melawan hukum ;

- Bahwa alasan Penuntut Umum Ibu M.Tohir Ritonga tidak mempunyai hak atas harta gono gininya :



- Uraian Penuntut Umum Ibu M.Tohir Ritonga (Hj.Syarifah Hasibuan) tidak mendapatkan hak gono - gininya karena adanya cerai hidup akibat Ibu M.Tohir Ritonga menceraikan Ayah Terdakwa/Pelapor dan menjadikan hal itu menjadi dasar Judex factie keliru menyimpulkan dengan belum adanya putusan hukum tentang pembagian harta gono gini dan hibah, sehingga M.Tohir Ritonga bisa mengklaim seluruh harta-harta yang termaktup dalam surat-surat yang disimpannya adalah hak seluruhnya milik Ibunya (Hj.Syarifah Hasibuan) mencerminkan Penuntut Umum begitu naifnya sebagai seorang Penuntut Umum, karena meskipun telah terjadi perceraian ketika masih hidup maka harta-harta yang diperolehnya semasa perkawinan (harta gono gini) adalah merupakan hak kedua suami istri yang harus dibagi separoh (masing-masing setengah bagian) ;
- Dalil Penuntut Umum menjadikan surat penyerahan ahli waris tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2008 seolah- olah surat itu sah secara hukum oleh Penuntut Umum mencerminkan Penuntut Umum bukanlah Penuntut Umum yang profesional dan kredibel karena menjadikan surat itu sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, padahal secara hukum sudah dapat dipastikan surat itu adalah surat yang tidak sah karena dibuat hanya dibawah tangan semata dan tidak sesuai dengan hukum guna pengalihan suatu hak kebendaan;
- Bukankah sangat keliru Penuntut Umum mengklaim Ibunya Terdakwa tidak mempunyai hak lagi atas harta gono-gini dengan dasar adanya cerai hidup ,padahal dalam surat penyerahan ahli waris tanggal 05 Maret 2007 sendiri terlihat saudara-saudara Pelapor melarang Hj.Syarifah Hasibuan untuk menggugat/menuntut harta gono gininya ;
- Keanehan surat tersebut antara lain:
 - Sangat mustahil Hj.Syarifah Hasibuan (Ibu Terdakwa) bersedia menandatangani surat pengalihan haknya kepada orang-orang yang terdapat didalam surat aquo atas harta gono-gininya maupun harta hibahnya dengan hanya diganti uang sebesar



Rp200.000.000;(Dua ratus juta rupiah) sementara nilai harta-harta itu diperkirakan melebihi ratusan milyar rupiah;

- Surat itu aneunya tidak ada tandatangan persetujuan dari anak-anak Hj.Syarifah Hasibuan;
- Adanya klausula Hj. Syarifah tidak boleh menuntut/ menggugat harta bersamanya (harta gono gini);
- Tidak dibuat dihadapan PPAT untuk pengalihan atas suatu hak kebendaan;
- Bahwa adanya surat pembatalan atas surat tanggal 01 Juni 1998 sebagai dasar legal standing Pelapor;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan keberatan Penuntut Umum tersebut dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keberatan Penuntut Umum (Kontra memori banding), namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 88/Pid.B/2015/PN.PSP, tanggal 13 April 2015, keberatan Penuntut Umum dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keberatan Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum antara lain Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan yang menyatakan dakwaan bukan domain pidana karena bukan dalam koridor dalam mengajukan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 ayat(1) KUHAP, apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan dikabulkan



Majelis tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut karena seharusnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dasar dakwaan bukan domain pidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum baru dapat ditentukan setelah Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa pokok perkara, bagaimana mungkin Pengadilan Tingkat Pertama sudah bisa menyimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan domain pidana apabila Pengadilan Tingkat Pertama belum memeriksa pokok perkaranya yaitu dengan melakukan pemeriksaan alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum selanjutnya terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan kedudukan Pelapor dan Muhammad Tohir Ritonga berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 05 Nopember 2014 secara defacto sama yakni sebagai penanggung jawab pengelolaan sehari-hari atas aset peninggalan Alm HBP Ritonga dan seterusnya adalah pertimbangan yang keliru karena kedudukan Muhammad Tohir Ritonga sama sekali tidak sama dengan kedudukan Pengadu berdasarkan Surat Keputusan Bersama tanggal 5 Nopember 2014, sehingga jika Muhammad Tohir Ritonga mau mengambil aset tersebut harus seizin Pengadu bukan sembunyi-sembunyi seperti perbuatan terdakwa Samson Ritonga yang menggunakan kunci palsu dan Untuk mengetahui secara pasti tentang kedudukan Muhammad Tohir Ritonga dan Pengadu tentunya harus dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya dalam persidangan bukan dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut karena tanpa melakukan pemeriksaan pokok perkara Pengadilan Tingkat pertama langsung menyimpulkan kedudukan antara pengadu dengan Muhammad Tohir Ritonga dalam pengelolaan aset peninggalan Alm HBP Ritonga adalah sama, seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa terlebih dahulu pokok perkaranya dengan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan sehingga mengetahui secara pasti kedudukan keduanya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyatakan keberatan yang pada pokoknya pertimbangan yang menyatakan dengan belum dibagikannya harta-harta tersebut kepada ahli waris berdasarkan putusan hukum serta tidak terdapatnya putusan pemisahan harta bersama (gono gini) sesungguhnya Muhammad Tohir Ritonga bisa mengklaim surat-surat itu juga merupakan haknya seluruhnya yang juga selaku ahli waris adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru yang seharusnya juga dibuktikan dipersidangan. Untuk mengetahui kebenaran tersebut tentunya juga harus dalam pemeriksaan pokok perkaranya nantinya dipersidangan bukan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut karena pertimbangan mengenai hal ini juga sudah menyangkut pemeriksaan pokok perkara sehingga sangat janggal Pengadilan Tingkat pertama telah dapat menyimpulkan hal ini tanpa memeriksa alat-alat bukti dipersidangan, dengan demikian seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa pokok perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum lainnya adalah pertimbangan putusan yang antara lain menyatakan pada pokoknya "...sehingga jikapun benar dalam berkas perkara terdapat pengaduan pelapor Muhammad Abdu Elif Ritonga maka mengingat secara hukum berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1998 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan tahun 2003 bahwa pelapor menolak seluruh hak warisan dari almarhum HBP Ritonga maka pelapor MUHAMMAD ABDU RITONGA dalam perkara ini tidak punya legal standing apapun atau bukan orang yang berhak ataupun ada hak pelapor yang dirugikan untuk mengadukan". Pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena untuk mengetahui fakta bagaimana latar belakang adanya surat pernyataan tersebut, apakah isinya penolakan warisan atau tidak atau apakah surat tersebut sudah dibatalkan atau berlaku lagi harus melalui proses persidangan tentang pokok perkara bukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Penuntut umum tersebut berkaitan dengan legal standing sebagai pelapor/pengadu karena pelapor/pengadu telah menolak warisan karena masalah tersebut tidak dapat diputuskan tanpa melakukan pemeriksaan



terhadap pokok perkara terlebih dahulu untuk mengetahui dengan pasti apakah surat pernyataan menolak warisan tersebut masih sah atau sudah dibatalkan dengan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut maka seluruh keberatan Penuntut Umum beralasan hukum sehingga seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara sampai dengan putusan akhir maka pembebanan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat, pasal 156 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

- Sebelum sampai putusan akhir memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidempuan membuka kembali untuk menghadirkan Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara Nomor : 88/Pid.B/2015/PN.Psp, dan memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk segera mengirimkan kembali berita acara pemeriksaan beserta surat-surat lainnya tersebut kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **6 Oktober 2015** oleh kami **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **YANSEN PASARIBU, SH** dan **ABDUL FATTAH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 340/PID/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **02 Nopember 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

1. **YANSEN PASARIBU,SH**

Ttd

2. **ABDUL FATTAH,SH,MH**

Hakim Ketua ;

Ttd

Hj.WAGIAH ASTUTI,SH

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA,SH